

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin hari perkembangan teknologi di era ini semakin berkembang dan berevolusi menghasilkan dampak positif dengan memberi kemudahan bagi penggunanya ataupun sebaliknya memberi dampak negatif yang merugikan penggunanya. Indonesia sekarang telah memasuki era digitalisasi, dimana hal ini akan terus memberi dorongan berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi untuk terus melakukan inovasi perubahan manajemen demi meningkatkan persaingan didalam dunia bisnis sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat atau konsumen.

Pada abad 21 saat ini, Lupton mengatakan bahwa teknologi telah mendorong berkembangnya masyarakat digital (*digital society*). Masyarakat kini dengan mudahnya dapat terhubung dengan internet sepanjang waktu dan perangkat digital pun terkoneksi dengan internet hampir di semua lokasi.¹

Penggunaan teknologi memudahkan dan membantu memberikan berbagai informasi bisnis dengan praktis, relevan dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi juga sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perbankan hingga perdagangan. Selain itu, perkembangan penggunaan teknologi juga sudah masuk ke dunia transportasi, diantara salah satu produknya disebut dengan Ojol (Ojek Online) yang merupakan ojek dengan pemesanan melalui sistem online.

Fenomena munculnya Ojek Online ini menjawab kekhawatiran masyarakat tentang jaminan keamanan di dalam transportasi umum. Ojek Online ini menjawab kekhawatiran masyarakat dengan memiliki kelebihan aplikasi yang berbasis data, dimana masyarakat bisa mengetahui identitas *drivernya*. Dengan kelebihan ini, masyarakat bisa mengetahui siapa yang akan

¹ Fania Darma Amajida, "Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi tentang Ojek Online "Go-Jek" di Jakarta", *Jurnal Departemen Sosiologi Universitas Indonesia*, Vol. 46, No. 1 (2016): 117.

menjadi *driver* ojek pesanannya, lengkap dengan data diri *driver* bersangkutan. Dalam aplikasinya, Ojek Online ini sangat mengedepankan faktor keamanan si pengguna. Biasanya di dalam aplikasi sudah tersedia informasi lengkap tentang pengendara seperti nama, kontak, dan foto pengendara.²

Selain karena faktor keamanan, adanya ojek online ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat umum dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih cepat dan efisien. Adanya perusahaan ojek online ini, membantu perekonomian masyarakat diantaranya banyak para pengangguran memperoleh pekerjaan sebagai *driver* ataupun menjadi pekerjaan sampingan dan membantu usaha UMKM menjual makanannya di aplikasi ojek online.

Perusahaan Ojek Online yang saat ini merupakan terbesar dan yang paling awal muncul adalah Gojek dan Grab Bike. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertamanya yaitu pemesanan ojek melalui *call-center* dan pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu: GoRide, GoSend, dan GoMart.³ Sedangkan Grab Bike didirikan pada tahun 2012 di Malaysia.⁴ Kedua perusahaan Ojek Online ini terbukti memberikan perubahan yang signifikan terutama bagi kehidupan sosial masyarakat. Penerapan teknologi komunikasi oleh kedua perusahaan dinilai tepat guna karena menjawab permasalahan sosial masyarakat yaitu kemacetan ibukota dan ketidakamanan transportasi umum.

Dalam melaksanakan bisnis ojek online ini, dimana ada perusahaan pengelolaan dan mitra *driver*, maka timbulah suatu kerjasama kemitraan. Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perihal hubungan jalinan kerja sama sebagai mitra, dimana jalinan kerja sama ini diawali dengan sebuah kontrak atau perjanjian.

² Wiratri Anindhita, Melisa Arisanty, and Devie Rahmawati, "Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komuniasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi)", *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie*, (2016), 713.

³ <https://www.gojek.com/about/>, diakses pada Minggu, 16 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB.

⁴ <https://www.grab.com/id/>, diakses pada Senin, 17 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB.

Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Salim H.S, kata perjanjian sering juga disebut dengan istilah kontrak. Kontrak dalam bahasa Inggris disebut *contracts* dan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst*.⁵

Dalam pasal 1313 KUHP perdata disebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengingatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.⁶ Adapun syarat-syarat perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP perdata, yakni sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat).
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
3. Ada sesuatu hal tertentu.
4. Ada sesuatu sebab yang halal.⁷

Kontrak dalam Islam disebut dengan akad yang berasal dari bahasa Arab *Al-'Aqdu* yang memiliki arti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawiy*). Di dalam kamus Al-Mawrid, menterjemahkan *al-'Aqd* sebagai *contract* and *agreement* atau kontrak dan perjanjian. Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai hubungan atau ikatan antara ijab dan qobul yang memiliki akibat hukum bagi para pihak yang melakukan kontrak terhadap hal-hal yang dikontrakkan.⁸ Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua

⁵ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Syariah dan Hukum DIKTUM*, Vol. 14, No. 2 (2016): 266-268.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2013), 370.

⁷ Felinda Rany Rahmawati, "Hubungan Hukum Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver Go-Jek (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Layanan Go-Ride antara PT. Go-Jek Indonesia dan Driver Go-Jek di Kota Yogyakarta)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), 3.

⁸ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam La Raiba*, Vol. II, No. 1, (2008): 93-95.

pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁹

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang perjanjian atau kontrak sesuai dengan syariah yaitu disebut dengan Hukum Kontrak/Perjanjian Syariah, dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.¹⁰ Hukum Kontrak Syariah yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan suatu hubungan perekonomian antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.¹¹

Dalam Hukum Islam, bahwa akad kerjasama bukan hanya sekedar boleh melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam pelaksanaannya tidak ada saling tipu menipu. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Shaad (38) ayat 24¹²:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: *Daud berkata: Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian*

⁹ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", 265-279.

¹⁰ Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 1 (2018): 102.

¹¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 3.

¹² Mahfud Hilmiansyah, "Kemitraan antara Pemilik Kendaraan dengan PT. Go-Jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 3, No. 2 (2019): 8.

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dalam Fiqih Klasik tidak disebutkan secara spesifik terkait bagaimana hukum dalam melakukan transaksi ojek online ini. Sedangkan dalam Fiqih Kontemporer, menurut Ulama fikih kontemporer seperti Musthafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhailiy memberikan pandangan terkait bagaimana hukum transaksi bisnis melalui elektronik yaitu bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama. Terlebih dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi saat ini, di mana seseorang yang berlainan tempat dan berjauhan bisa saling melihat gambar dan mendengar suara secara langsung dengan jelas seakan berhadapan langsung. Hal ini tentunya memenuhi kriteria satu majelis dalam syarat sebuah transaksi jual beli. Al-Syatiriy menjelaskan bahwa akad atau transaksi dengan menggunakan teknologi elektronik, seperti telepon, faks dan sejenisnya adalah sah. Akad yang dilafazhkan, tertulis, isyarat atau menggunakan media lainnya yang sering digunakan dewasa ini adalah sah.¹³

Selain Go-jek dan Grab Bike, banyak bermunculan perusahaan ojek online baru. Salah satunya pada tahun 2018 muncul sebuah perusahaan Ojek Online baru yang bernama NUJEK (Nusantara Ojek) dan pada tanggal 17 Agustus 2018 tepatnya melakukan *soft launching* di Pasuruan Jawa Timur. NUJEK (Nusantara Ojek) dibuat dan dikembangkan bermula dari sebuah organisasi Santri yaitu HIPSI (Himpunan Pengusaha Santri Indonesia) yang mengikuti sebuah pelatihan shortcause tentang bisnis dan manajemen yang diikuti oleh 30 tim HIPSI yang diadakan di Sydney Australia. NUJEK merupakan sebuah produk terobosan baru bagi para santri untuk membuat inovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan perekonomian

¹³ Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2016): 173-174.

umat, terutama bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. NUJEK (Nusantara Ojek) juga bekerja sama dengan LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdhotul Ulama) yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.¹⁴

Aplikasi NUJEK merupakan milik PT. Tekno Karya Nusa yang bisa diunduh melalui Play Store serta menyediakan 7 (tujuh) fitur pelayanan yang sedang berjalan dan 2 (dua) fitur pelayanan yang masih *coming soon*, 7 fitur pelayanan yang sedang berjalan yaitu:¹⁵

Tabel 1.1. Fitur Aplikasi NUJEK dan Kegunaannya.¹⁶

| No | Fitur | Kegunaan |
|----|----------|---|
| 1 | Nu-Ride | Layanan Antar-Jemput Penumpang dengan Kapasitas 1 Orang. |
| 2 | Nu-Taxi | Layanan Antar-Jemput Penumpang dengan Kapasitas 1-4 Orang. |
| 3 | Nu-Fast | Layanan Kirim-Ambil Paket Dimensi max : 30x30x30 Berat max : 30 kg. |
| 4 | Nu-Cargo | Layanan Kirim-Ambil Paket Dimensi max : 100x90x90 Berat max : 150 kg. |
| 5 | Nu-Food | Layanan Pesan Antar Makanan dan Minuman Maksimal 20 Porsi per order |
| 6 | Nu-Mart | Layanan Belanja Barang kebutuhan sehari-hari Maksimal Rp. 500.000 per order |
| 7 | Nu-Serv | Layanan Order Jasa professional mulai dari tukang, rental, guru dll. |

NUJEK (Nusantara Ojek) melakukan kerjasama kemitraan dengan para *driver*, toko dan pemilik jasa untuk melakukan penyediaan layanan bagi konsumen. Mitra kerja dalam Islam dijelaskan dengan istilah *syirkah*. Secara bahasa kata *Syirkah* berarti *al Ikhtilath* (percampuran) dan

¹⁴ Abdul Hakim Mubarak. "Strategi Nusantara Ojek (NUJEK) dalam Bisnis Berbasis Financial Technology", 46-48.

¹⁵ <https://www.NUJEK.id>, diakses pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020.

¹⁶ <https://www.NUJEK.id>, diakses pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020.

persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain.¹⁷ Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, Sebelum menjadi mitra, para *driver*, toko dan pemilik jasa, melakukan sebuah kontrak perjanjian baku sebelum menyatakan menjadi mitra dengan melakukan beberapa pendaftaran pada aplikasi khusus bernama Mitra NUJEK. Pendaftaran menjadi mitra NUJEK ini dilakukan dengan sebuah aplikasi khusus dengan beberapa persyaratan yang diisi melalui online.

Mekanisme yang digunakan NUJEK dalam pendaftaran mitra adalah kegiatan transaksi dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu proses jual-beli barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Di Indonesia sendiri transaksi *e-commerce* pada ahun 2000 mencapai US\$ 100 juta dan pada tahun 2001 telah meningkat menjadi US\$ 200 juta.¹⁸ *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai implementasi kontrak dalam *e-commerce* yang selanjutnya dikenal *Electronic Contract (E-contract)* dimana selain keuntungannya yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual-beli ataupun kerja sama dengan setiap orang dimanapun dan kapan pun. Namun, semua transaksi jual beli atau kerja sama melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain,¹⁹ sehingga banyak resiko yang terjadi jika tidak adanya rasa saling percaya antara para pihak.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan mengulas bagaimana implementasi *E-contract* yang dilakukan antara operator NUJEK cabang Cirebon dengan para mitranya dalam perjanjian yang berbentuk klausul baku,

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah juz II* (Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006), 931.

¹⁸ Amir Effendi Siregar dan Gus Dur, "Perdagangan dan *E-Commerce*", *Warta Ekonomi*, Vol. 11, No. 19, (1999): 50.

¹⁹ Rizani Hardi, "Analisis Hukum Kontrak yang Dilakukan secara Elektronik (*Electronic Contract*)", *Tesis* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2018), 2.

dimana salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain ketika melakukan pendaftaran untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang disodorkan dan pihak lain hanya bisa memilih untuk menjadi mitra dan memenuhi persyaratan atau tidak mau memenuhi persyaratan dan tidak menjadi mitra. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku (*'aqd al-iz'an*). Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Sedangkan dalam kontrak baku tidak adanya kesempatan pihak lain untuk melakukan negosiasi. Klausul baku dalam kemitraan NUJEK dengan mitranya yaitu berupa kode etik yang wajib dipenuhi oleh para mitra dengan beberapa sanksi pelanggaran didalamnya. Beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dari masing masing mitra yaitu sebagai berikut:

1. Mitra Driver dan Mitra Provider

Adanya potongan harga untuk operator 15 % pertransaksi dan adanya fitur choose driver dimana customer bisa memilih sendiri driver yang menimbulkan beberapa keberatan dari beberapa driver.

2. Mitra Merchant

Tidak adanya potongan harga untuk operator yang merupakan kebijakan berbeda dengan ojek online lainnya.

Dalam Q.S. al-Nisa ayat 29, dinyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan wajib dengan dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari pelaksanaan *e-contract* NUJEK dengan para mitranya yaitu mitra *driver*, *merchant* dan *provider* serta beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kemitraan secara elektronik, maka dalam penelitian ini penulis akan mengulas dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait implementasi *e-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan para mitranya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan dalam berbagai bidang.
- b. Adanya Ojek Online yang dapat membantu perekonomian Indonesia.
- c. Adanya kontroversi/perbedaan pendapat mengenai keabsahan *e-contract* dalam pandangan hukum ekonomi syariah.
- d. Adanya keuntungan dan kerugian yang diterima mitra *driver* terkait semua fitur layanan di aplikasi NUJEK yaitu *driver* dipilih oleh customer tidak secara random *driver* terdekat.
- e. Pada fitur layanan Nu-Food tidak adanya bagi hasil antara operator NUJEK dan mitra *merchant*.

- f. NUJEK memiliki fitur layanan Nu-Serv yang tidak dimiliki oleh ojek online lain.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka ada pembatasan yang akan dikaji hanya lingkup implementasi *E-contract* antara NUJEK cabang Cirebon dan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider*?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra usahanya yaitu mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider*.
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra usahanya yaitu mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik untuk masyarakat luas secara umumnya maupun untuk civitas akademik seperti mahasiswa atau dosen secara khususnya tentang

implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- 2) Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa dan masyarakat luas yang akan meneliti mengenai implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktisi

- 1) Untuk menambah informasi dan pengetahuan serta sebagai bahan masukan terkait implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Untuk menjadi referensi pengetahuan, dimana hasil penelitian ini menjadi dasar dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Literatur Review/Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Implementasi *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) Cabang Cirebon dengan Mitra *Driver*, Mitra *Merchant* dan Mitra *Provider* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak lepas dari data sumber referensi berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan dan sumber data untuk penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang diperoleh oleh penulis:

Pertama, penelitian skripsi dengan penulis Ahmad Hakim Mubarak yang berjudul “Strategi Nusantara Ojek (NUJEK) dalam bisnis berbasis Financial Technology” menyatakan bahwa strategi yang digunakan oleh

Nusantara Ojek (NUJEK) dalam bisnis berbasis financial technology adalah dengan menerapkan strategi kerjasama dengan LinkAja untuk melakukan metode pembayaran secara non tunai, peran Operator Lokal juga sangat membantu manajemen pusat dalam mengelola bisnis dalam wilayah tertentu, selain itu, strategi pemasaran dengan melakukan promosi melalui berbagai media sosial dan melalui brosur serta rollbanner. Strategi harga pada Nusantara Ojek dinilai lebih terjangkau dibanding dengan kompetitor yang lain.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adalah fokus kajian yang diteliti dalam penelitian.

Kedua, penelitian dari Ratna Sari, Afif Muamar, dan Abdul Aziz yang berjudul “Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Go-Jek Cabang Cirebon Dengan Mitra Pengendara Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata” menghasilkan penjelasan bahwa menurut Hukum Islam, Perjanjian elektronik yang merupakan perjanjian baku yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra pengendara yaitu Akad Syirkah yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah. Perjanjian kemitraan PT. Go-Jek Indonesia juga menurut peneliti termasuk ke dalam *Syirkah al-'inan*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adalah objek kajian yang diteliti oleh penulis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif saja.

Ketiga, penelitian dari Ade Ulfah Nurjannah yang berjudul “Pengembangan Akad Syariah pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Go-Ride PT. Gojek” memberi penjelasan bahwa dalam penelitian menggunakan metode yuridis empiris ini yang menghubungkan kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI, PT. Gojek belum menerapkan secara penuh

²⁰ Abdul Hakim Mubarak. "Strategi Nusantara Ojek (NUJEK) dalam Bisnis Berbasis Financial Technology", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2019), 9-74.

²¹ Ratna Sari, Afif Muamar, and Abdul Aziz, "Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Go-Jek Cabang Cirebon Dengan Mitra Pengendara Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2019),

prinsip syariah dalam sistem bisnisnya. Karena secara teori Fiqh Muamalah dalam praktiknya yang menentukan tarif adalah muwakkil yang dalam hal ini adalah *driver* kecuali ada pernyataan bahwa *driver* atau muwakkil memberikan kepercayaan (mewakikan) kepada PT. Gojek untuk menentukan tarif.²² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adalah objek kajian yang diteliti, penggunaan pendekatan yuridis empiris saja dan dalam mengumpulkan data tidak menggunakan teknik observasi.

Keempat, penelitian dari Seto Wiharso yang berjudul “*E-contract* PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah” yang menyatakan bahwa *E-contract* pada sistem PT.Gojek Indonesia setelah dilakukan analisis menurut prinsip syariah termasuk dalam perjanjian yang rusak atau *fasad* karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat prinsip yang tidak dipenuhi dan membuat perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian yang *fasad* tidak menimbulkan hukum apapun bagi para pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adalah objek kajian yang diteliti dan penggunaan pendekatan dengan yuridis normatif saja.

Kelima, penelitian oleh Mahfid Hilmiansyah yang berjudul “Kemitraan antara Pemilik Kendaraan dengan PT. Go-Jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” memberikan penjelasan bahwa hubungan hukum antara PT.Gojek sebagai penyedia aplikasi dengan fitur *driver* sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, tetapi ada hak-hak *driver* yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hubungan hukum *driver* dengan penumpang atau konsumen adalah hubungan antara penyedia jasa dengan konsumen. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kemitraan diartikan dengan *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pertimbangan keuntungan berdasarkan dengan

²² Ade Ulfah Nurjannah, "Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2019).

²³ Seta Wiharso, "E-Contract PT. Gojek Indonesia", *Tesis* (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017).

nisbah yang telah disepakati oleh para pihak, dalam hal ini jenis yang digunakan adalah *syirkah Abdan*.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adalah objek kajian yang diteliti dan penggunaan pendekatan dengan yuridis normatif saja.

Keenam, jurnal penelitian oleh Andi Aina Ilmih, dan A. Zulkarnain yang berjudul "*Ideal Electronic Contract Model as a Form of E-Commerce Disputes Settlement*." dalam Jurnal Pembaharuan Hukum dari Fakultas Hukum Unissula. Menjelaskan *electronic contract (E-contract)* dari segi kepengaruhannya dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, dimana dengan adanya kontrak elektronik ini membawa pengaruh perubahan di Indonesia dimana pada tahun 2016 beberapa perusahaan di Indonesia menerima lebih dari 547.000 kontrak dan meningkat menjadi 1,3 juta kontrak pada akhir tahun. Dengan bertambahnya masyarakat yang menggunakan elektronik kontrak maka hal ini juga mendorong dibentuknya penyelesaian sengketa melalui online. Selain itu, menjelaskan mengenai model ideal kontrak elektronik dalam transaksi di Indonesia yaitu yang harus berisi 10 hal penting diklausul e-kontrak yang terkait diantaranya, kontrak Kebebasan, penawaran dan tanda terima, baik iman, penggunaan ketentuan, risiko transfer, mohon rugi, kondisi darurat, mengubah Kontrak, alasan penghentian, hukum dan Penyelesaian Sengketa.²⁵ Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual.

Ketujuh, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yuridis yaitu dengan judul jurnal "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce." Penulis Scivi Junifer Kapoh, memaparkan terkait penerapan kontrak baku pada kontrak elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik dengan menggunakan klausula baku sebagai media untuk mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan antara produsen dengan konsumen. Selain mengacu pada adanya kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli, juga harus memenuhi syarat-syarat

²⁴ Mahfud Hilmiyansyah, "Kemitraan antara Pemilik Kendaraan dengan PT. Go Jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 3, No. 2 (2019),

²⁵ Andi Aina Ilmih dan A. Zulkarnain, "Ideal Electronic Contract Model as a Form of E-Commerce Disputes Settlement", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019): 77-89.

sebagaimana diatur Pasal 1320 BW (KUH Perdata). Kontrak baku juga diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 21 Tahun 2008 jo. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dengan adanya transaksi kontrak elektronik ini, mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sebagai lembaga non struktural BPSK dan LPKSM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen pada ranah sebelum masuk ke pengadilan/non litigasi cara melalui mediasi, arbitrase ataupun konsolidasi.²⁶

Kedelapan, penelitian dalam jurnal dengan penulis Abdul Rizal yang berjudul "Tinjauan Jasa Angkutan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Jasa Angkutan Online Go-Jek di Makassar)." Dalam jurnal *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, menjelaskan tinjauan Bisnis Syariah terkait perselisihan antara jasa ojek online dengan jasa ojek konvensional, dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus salah satu perusahaan ojek online terbesar di Indonesia yaitu Go-jek di wilayah Makasar. Konflik antara pengemudi ojek online dengan pengemudi ojek konvensional termasuk dalam perbuatan mendzalimi ataupun melanggar etika persaingan bisnis syariah adalah dengan menggunakan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang diberikan. Sehingga jika melihat dari aspek kemaslahatan, kelebihan, manfaat dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh perusahaan Go-Jek sebagai penyedia layanan jasa angkutan ojek online dan jika melihat dari aspek kemudharatannya yang dalam hal ini perselisihan atau konflik yang ditimbulkan dengan adanya ojek online Go-Jek yang jika dibandingkan dengan kemaslahatannya yang masih jauh lebih banyak dengan kualitas

²⁶ Scivi Junifer Kapoh, "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce", *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 3 (2020).

layanan dan kemudahan yang diberikan oleh Go-Jek.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan pendekatan normatif.

Kesembilan, jurnal dengan penulis Riri Purnama Surya dan Zainuddin berjudul "Kerjasama *Driver* Dengan Perusahaan Aplikasi Go-Jek Online Perspektif Fikih Ekonomi." Penulis melakukan penelitian terhadap Go-Jek yang berfokus sama dalam penelitian ini, yaitu meneliti tinjauan Fikih Ekonomi dalam implementasi kemitraan antara perusahaan aplikasi ojek online namun hanya mengulas terkait kemitraan/kontrak *driver* dalam layanan Go-jek saja sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak hanya mengulas kerjasama *driver*, tapi kerjasama *merchant* dan *provider* dengan perusahaan aplikasi NUJEK (Nusantara Ojek) di wilayah Cirebon. Dalam jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan sebagai penyedia jasa aplikasi memperoleh jasa sebesar 20% dari setiap orderan. Sedangkan *driver* memperoleh penghasilan sebesar 80% dari setiap orderan. *Driver* menanggung biaya dan resiko yang terjadi dari usahanya. Menurut fikih ekonomi tentang kerjasama yang dilakukan antara *driver* dengan pengelola termasuk kepada akad *ijarah ad-Dzimah* yaitu akad yang menyewakan jasa kepada pihak *driver* untuk mendapatkan penumpang. Kerjasama ini tidak dapat dikategorikan sebagai *mudharabah* atau *syirkah*, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat keduanya.²⁸

Kesepuluh, yaitu jurnal yang berjudul "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Hukum Islam* STAIN Metro Lampung dengan nama penulis Imam Mustofa yang menjelaskan secara khusus tentang kontrak yang dilakukan secara elektronik menurut tinjauan fikih ekonomi yang menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan via internet, telepon genggam atau media elektronik lainnya adalah sah. Meskipun masing-masing pihak tidak bertemu langsung untuk mengungkapkan kehendak, media elektronik dapat menjadi sarana yang dapat menghubungkan mereka untuk

²⁷ Abd. Rizal, "Tinjauan Jasa Angkutan dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Jasa Angkutan Online Go-Jek di Makassar)." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019): 18-41.

²⁸ Riri Purnama Surya dan Zainuddin, "Kerjasama *Driver* dengan Perusahaan Aplikasi Go-Jek Online Perspektif Fikih Ekonomi", *Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1 (2019): 101-113.

melaksanakan transaksi. Keabsahan ini tidak hanya bila dilihat dengan pendekatan ushul fiqh, akan tetapi juga dari kacamata fikih mu'amalah. Ada beberapa kaidah fiqhiyah yang dapat dijadikan justifikasi keabsahan transaksi semacam ini. Sementara dari kaca mata *fiqh mu'amalah*, keabsahan transaksi elektronik karena terpenuhinya syarat dan rukun sebuah transaksi. Mengenai syarat harus satu majelis (*ittihad al-Majlis*), hal ini tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama.²⁹

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis teori yang dijadikan rujukan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian.³⁰ Berikut uraian dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon adalah sebuah pengelola aplikasi ojek online yang menyediakan berbagai fitur pelayanan bagi customer dan menyediakan pula kemitraan bagi para *driver*, *merchant* dan *provider* untuk menjual jasa atau produk di aplikasi tersebut di wilayah Cirebon.

Istilah mitra menurut KBBI yaitu rekan, sedangkan kemitraan memiliki arti hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra. Dalam hubungan kemitraan terdapat beberapa unsur yang juga didapatkan dalam hubungan yang terjadi antara Perusahaan dan mitranya yaitu sebagai berikut (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan):

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. Penyediaan sarana produksi;
- c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan; dan

²⁹ Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2016).

³⁰Edy Setiawan dkk, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2020*, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon: CV. Aksarasatu Cirebon, 2020), 15.

- f. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.³¹

Dalam melakukan kemitraan antara NUJEK dan para mitra, maka para mitra melakukan pendaftaran yang dilakukan secara online dengan mengisi data yang telah tertera dalam aplikasi khusus bernama Mitra NUJEK. Pendaftaran mitra melalui aplikasi disebut dengan istilah *e-contract* Atau disebut dengan Istilah kontrak elektronik yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*. *Concise Oxford Dictionary* memberikan definisi *electronic*, *online*, dan *contract* sebagai berikut, *electronic: carried out using a computer, especially over a network*, *Online: controlled by or connected to a computer and Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law*. Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*).³²

Ada beberapa bentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yang selama ini telah banyak dilakukan:

- a. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya.
- b. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui

³¹ Pande Putu Tara Anggita Indyaswari and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-Jek dengan Pt. Gojek Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 2 (2017): 5-6.

³² Sylvia Christina Aswin, "Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik." *Tesis*, (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006), 18.

website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam website tersebut.³³

Dalam Fikih Ekonomi banyak macam-macam akad kerjasama, namun dalam hal *e-contract* antara NUJEK dengan para mitranya yaitu menggunakan akad Ijarah. Ijarah berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Al-ajru* yang memiliki arti *Al-iwadh* (upah atau ganti). Al-Zuhaily menjelaskan Ijarah menurut bahasa, yaitu *bai al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat. Sedangkan pengertian Ijarah menurut istilah adalah akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Manfaat sesuatu dalam konsep Ijarah, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, Ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa menyewa. Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah. Dalam Objek Ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia Ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu

- a. Ijarah ain, yakni Ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut. Baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
- b. Ijarah amal, yakni Ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.³⁴

Akad ijarah ini diperbolehkan berdasarkan antara lain nash Alqur'an serta hadis Nabi saw seperti yang berasal dari Ibnu Mâjjah dalam kitabnya Sunan Ibn Mâjjah dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:


³³ Mieke Komar Kantaatmadja, *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (E-Contract)*, *Cyberlaw: Suatu Pengantar* (Jakarta: Elips II, 2002), 2.

³⁴ Aulia Meriza, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Profit Insentif Ojek Online". *Tesis* (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020), 6.


“Mewartakan kepada kami al-‘Abbâs Ibn al-Walîdi al-Dimsyaqi berkata: mewartakan kepada kami Wahb Ibn Sa’id Ibn ‘Athiyah al-Sulamiy berkata: mewartakan kepada kami ‘Abdurrahmân Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya, dari Abdullah Ibn ‘Umar berkata: Bersabda Rasulullah saw: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majjah).

Hadis diatas memberikan penjelasan bahwa jika pekerjaan sudah selesai dikerjakan hendaknya segera dibayarkan upahnya, tanpa harus menunda-nunda. Karena biasanya para pekerja ingin langsung menikmati hasil jerih payahnya setelah menyelesaikan kewajibannya. Hadis ini menurut jumhur berkualitas sahih.³⁵

Namun dalam implementasi *e-contract* ini, aplikasi NUJEK memberi beberapa ketentuan yang berbeda bagi para mitranya yang juga berbeda dengan mekanisme ojek online lainnya seperti customer bebas memilih *driver*, pembagian bagi hasil dan menyediakan pelayanan jasa keahlian. Berikut bagan kerangka pemikiran yang menjadi alur pemikiran dalam melakukan penelitian ini:



³⁵ Husain Insawan, “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu’iy”, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 144.



Gambar 1.1. Bagan kerangka pemikiran penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor NUJEK cabang Kota Cirebon dan Kantor NUJEK cabang Kabupaten Cirebon, di rumah Penulis beralamat Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon dan toko-toko *merchant* yang memasang aplikasi NUJEK.

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dimulai dari bulan Desember 2020 sampai bulan Maret 2021.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang disebut juga dengan penelitian

naturalistik menurut Creswell mendefinisikan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dan untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.³⁷ Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.³⁸

Dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang menghubungkannya dengan kesesuaian akad dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan kajian fatwa DSN- MUI dengan praktik yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam menggunakan pelayanan transportasi *online* NUJEK (Nusantara Ojek).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti saat pengumpulan data.³⁹ Data primer yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dari wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan pembahasan

³⁶ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 30.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 56.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13-14.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

penelitian tentang implementasi *E-contract* Antara NUJEK (Nusantara Ojek) Cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah diantaranta dengan pimpinan, *staff*, *driver*, pemilik *merchant* dan pemilik *provider* NUJEK cabang Cirebon.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti saat pengumpulan data.⁴⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Marshall observasi adalah *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*.⁴¹ Bahwa melalui observasi seorang peneliti dalam penelitiannya akan mempelajari tentang berbagai perilaku serta makna dari perilaku tersebut dengan terjun langsung dilapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi partisipatif pasif yaitu mengumpulkan data dengan datang dan mengamati kepada objek yang akan diamati tanpa ikut campur kegiatan yaitu mendatangi kantor cabang NUJEK kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Selain itu juga penulis melakukan observasi terus terang, yaitu dimana dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁴²

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 225.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 226.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 228.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴³ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.⁴⁴ Sampel yang akan menjadi subjek wawancara diantaranya yaitu 1 orang pimpinan dan 1 orang staf kantor NUJEK Kota Cirebon, 1 orang pimpinan dan 1 orang staf kantor NUJEK Kabupaten Cirebon, wawancara dengan pimpinan dan staf kantor NUJEK ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai profil NUJEK, data kemitraan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya melakukan wawancara dengan 2 orang *driver* NUJEK, 2 orang pemilik *merchant* di NUJEK dan 2 orang *provider* NUJEK untuk memperoleh data terkait pengimplementasian *E-contract* antara para mitra dengan operator NUJEK cabang Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah mempelajari catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa buku-buku, gambar-gambar atau karya-karya monumental seseorang.⁴⁵ Dokumen yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah berupa buku tentang fiqh muamalah, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Spradley, analisis adalah cara berfikir. Hal ini dalam penelitian jenis apapun yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 231.

⁴⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018),

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 240.

hubungannya dengan keseluruhan, analisis adalah untuk mencari suatu pola.⁴⁶

Analisis data lapangan yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. selama proses pengumpulan data, penulis melakukan kegiatan dengan mencatat seluruh data yang diperoleh selama penelitian lapangan baik huruf besar, huruf kecil, angka-angka, simbol-simbol atau apapun data yang terkait penelitian yang masih acak dan belum tersusun.

Untuk merangkum, mengambil data pokok yang penting dan membuat kategorisasi maka penulis melakukan *data reduction* atau melakukan reduksi data hasil catatan lapangan yang awalnya kompleks, rumit dan belum bermakna menjadi lebih sistematis dan bermakna. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi.⁴⁷

Setelah melakukan reduksi data, penulis melakukan *display data* atau penyajian data. dengan mendisplay data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. penulis akan menyajikan data dengan penyajian naratif dan beberapa grafik yang diperoleh selama penelitian. Menurut Miles dan Huberman, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa *grafik, matrik, network* dan *chart*.⁴⁸

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁹ Setelah melakukan reduksi data dan display data yang didukung dengan bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 244.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 247-249.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 250.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 252.

6. Keabsahan Data

Untuk menguji kekredibilitasan penelitian ini, penulis melakukan cara triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁵⁰ Dengan mengambil 1 jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dimana menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber selama penelitian.

Selain itu agar penelitian yang dilakukan penulis dapat dipercaya, maka dalam pengumpulan data penulis melakukan cara kredibilitas menggunakan bahan referensi, yaitu adanya bahan yang menjadi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan seperti menggunakan alat perekam suara dan camera,⁵¹ alat ini digunakan untuk merekam wawancara dan mengambil foto atau data lainnya untuk mendukung penelitian agar lebih dipercaya.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang menguraikan isi bab, dimana antara bab I sampai dengan bab terakhir merupakan bentuk uraian yang saling berkolerasi antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bagian ini merupakan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II *E-CONTRACT*, OJEK ONLINE DAN KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Bagian ini menjelaskan teori tentang pengertian *E-contract*, Ojek Online dan Kemitraan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Implementasi *E-contract* dan Kemitraan.

BAB III IMPLEMENTASI *E-CONTRACT* ANTARA NUJEK (NUSANTARA OJEK) CABANG CIREBON DENGAN MITRA *DRIVER*, MITRA *MERCHANT* DAN MITRA *PROVIDER*. Pada bab tiga ini akan di

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 273.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 274-275.

paparkan fakta dilapangan tentang profil NUJEK (Nusantara Ojek), pengertian mitra, pengertian *Driver*, *Merchant* dan *Provider*, dan pengimplementasian *E-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) dengan mitra *Driver*, *Merchant* dan *provider*.

BAB IV IMPLEMENTASI *E-CONTRACT* ANTARA NUJEK (NUSANTARA OJEK) CABANG CIREBON DENGAN MITRA *DRIVER*, MITRA *MERCHANT* DAN MITRA *PROVIDER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Pada bagian ini memaparkan tentang analisis hasil penelitian tentang konsep akad dalam Implementasi *E-contract* Antara NUJEK (Nusantara Ojek) Cabang Cirebon Dengan mitra *Driver*, mitra *Merchant* Dan mitra *Provider* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP. Akhir bab ini menggambarkan kesimpulan keseluruhan pembahasan dan saran-saran kepada para pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

